



**P U T U S A N**

Nomor 167/Pid.B/2023/PN. Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERRY SUTANTO Bin SURADI**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Gondang RT. 24 RW. 07 Ds. Banjaran  
Kec. Baureno Kab. Bojonegoro ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa HERRY SUTANTO Bin SURADI ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 167/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 16 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 16 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor : 167/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERRY SUTANTO Bin SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY SUTANTO Bin SURADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP merk infinix warna hijau simcard Indosat No. 085706766001
  - 1 buah Dusbox HP merk Infinix No. IMEI 1 351408020369641 dan IMEI 2 351408020369658Dikembalikan kepada saksi TOTOK SUNARYO
  - 1 buah Jaket warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2023, No. Reg Perkara : PDM- 157/M.5.25/V/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERRY SUTANTO Bin SURADI secara bersama-sama/bersekutu dengan M. MA'RUF (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Lapangan di Dusun Wonosalam Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang :atau setidak-tidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 buah HP merk infinix warna hijau milik TOTOK SUNARYO yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib datang M. MA'RUF (DPO) ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian M. MA'RUF (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa hari Minggu ada event pesta durian di Wonosalam dan mengajak Terdakwa untuk mencopet di acara tersebut kemudian M. MA'RUF (DPO) janji ketemuan dengan terdakwa di terminal Bungurasih Sidoarjo ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bertemu M. MA'RUF (DPO) di terminal Bungurasih Sidoarjo kemudian mereka berdua naik Bus jurusan Jombang turun di Mojoagung dilanjutkan naik ojek jurusan Wonosalam dan setelah sampai di Lapangan Wonosalam situasi dilapangan sudah ramai kemudian M. MA'RUF (DPO) membuntuti seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa berjalan dibelakang M. MA'RUF (DPO) ;

Bahwa sekitar jam 11.00 Wib terdakwa melihat M. MA'RUF berbicara dengan seorang laki-laki (korban) yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan M. MA'RUF (DPO) membuka tas yang dibawa TOTOK SUNARYO (korban) kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 buah HP yang ada didalam tas tersebut kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa HP tersebut dimasukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa memasukkan HP didalam jaket tidak lama kemudian TOTOK SUNARYO merasa kehilangan HP dan mencurigai Terdakwa dan menarik Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menggeledah Terdakwa didepan TOTOK SUNARYO dan ditemukan 1 buah HP merk Infinix Hot 10 didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan TOTOK membenarkan bahwa HP tersebut milik TOTOK SUNARYO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Akibat perbuatan Terdakwa, korban TOTOK SUNARYO menderita kerugian sekitar Rp4.000.000,00; (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTOK SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 buah HP merk INFINIX HOT 10 warna hijau ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di lapangan di Dsn. Wonosalam Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pencurian HP milik saksi pelakunya 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa 1 orang dapat diamankan dibawa ke Polsek Wonosalam mengaku bernama Herry Sutanto dan satu orang temannya melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama anak dan istri saksi melihat acara kendurenan durian di lapangan Dsn. Wonosalam Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam



Kab. Jombang dengan membawa HP merk INFINIX yang saksi masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang saksi bawa;

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB saksi masuk di lapangan dan tas slempang saksi taruh didepan dada saksi lalu ada 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang disebelah kiri saksi dan 1 orang laki-laki mengajak ngobrol saksi sambil tas saksi digeser pelan pelan ke belakang dan tas yang saksi bawa sudah dalam keadaan terbuka saksi langsung memeriksa HP yang ada didalam tas saksi sudah tidak ada hilang ;
- Bahwa saksi curiga melihat 1 orang laki-laki tersebut sudah melarikan diri tetapi temannya Herry Sutanto (Terdakwa) masih dibelakang saksi dan Terdakwa akan pergi saksi menarik jaket yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi " enek opo mas', saksi jawab HPku ilang mas', Terdakwa hanya diam dan datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 buah HP merk INFINIX HOT 10 warna hijau berada disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ternyata HP tersebut saksi yang hilang setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosalam
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **CAHYA DARU KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Wonosalam;





- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib lapangan Dsn. Wonosalam Kec. Mojowalam Kab. Jombang telah terjadi pencurian 1 buah HP korbannya Totok Sunaryo ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa dikerumuni warga dan diamankan warga yang sedang melihat acara kendurenan di lapangan dsn. Wonosalam Kec. Mojowalam Kab. Jombang ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan 1 buah HP merk INFINIX disaku celana terdakwa ;
- Bahwa saksi menunjukkan HP yang ada di celana terdakwa kepada Totok Sunaryo dan Totok Sunaryo membenarkan HP tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi bersama Ganartrian mengamankan kegiatan masyarakat Kendurenan durian di lapangan Wonosalam Kab. Jombang sekitar jam 11.00 Wib saksi berbaur dengan warga masyarakat melihat acara tersebut melihat ada keributan dan pada saat itu Terdakwa sudah diaman;
- Bahwa saksi ditunjukkan brang bukti dan membenariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di lapangan Dsn. Wonosalam Kec. Mojowalam Kab. Jombang karena telah mencuri HP ;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor : 167/Pid.B/2023/PN.Jbg.



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berada di kos Terdakwa di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saudara M. Ma'ruf (DPO) datang sendirian dengan mengatakan bahwa hari Minggu ada event pesta durian di Wonosalam dan mengajak Terdakwa untuk mencopet di acara tersebut kemudian janji ketemuan di terminal Bungurasih Sidoarjo ;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bertemu saudara M. Ma'ruf (DPO) di terminal Bungurasih Sidoarjo kemudian mereka berdua naik Bus jurusan Jombang turun di Mojoagung dilanjutkan naik ojek jurusan Wonosalam dan setelah sampai di Lapangan Wonosalam situasi dilapangan sudah ramai kemudian saudara M. Ma'ruf (DPO) membuntuti seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berjalan dibelakang saudara M. Ma'ruf (DPO) ;
  - Bahwa sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat saudara M. Ma'ruf (DPO) berbicara dengan seorang laki-laki (korban) yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan saudara M. MA'RUF (DPO) membuka tas yang dibawa laki laki tersebut (korban) kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 buah HP yang ada didalam tas tersebut kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;
  - Bahwa setelah Terdakwa memasukkan HP didalam jaket tidak lama kemudian laki-laki (korban) merasa kehilangan HP dan mencurigai Terdakwa dan menarik terdakwa kemudian datang petugas kepolisian menggeledah Terdakwa didepan korban dan ditemukan 1 buah HP merk Infinix Hot 10 didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan korban membenarkan bahwa HP tersebut milik korban selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam ;
  - Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
  - Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 buah Jaket warna hitam



- 1 buah HP merk infinix warna hijau simcard Indosat No. 085706766001
- 1 buah Dusbox HP merk Infinix No. IMEI 1 351408020369641 dan IMEI 2 351408020369658

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan straffbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur straffbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, straffbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (straffbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,





- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek wonosalam pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di lapangan Dsn. Wonosalam Kec. Mojowalam Kab. Jombang karena telah mencuri HP sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Totok Sunaryo ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berada di kos Terdakwa di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saudara M. Ma'ruf (DPO) datang sendirian dengan mengatakan bahwa hari Minggu ada event pesta durian di



- Wonosalam dan mengajak Terdakwa untuk mencopet di acara tersebut kemudian janji ketemuan di terminal Bungurasih Sidoarjo ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bertemu saudara M. Ma'ruf (DPO) di terminal Bungurasih Sidoarjo kemudian mereka berdua naik Bus jurusan Jombang turun di Mojoagung dilanjutkan naik ojek jurusan Wonosalam dan setelah sampai di Lapangan Wonosalam situasi di lapangan sudah ramai kemudian saudara M. Ma'ruf (DPO) membuntuti seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berjalan dibelakang saudara M. Ma'ruf (DPO) ;
  - Bahwa sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat saudara M. Ma'ruf (DPO) berbicara dengan seorang laki-laki (korban) yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan saudara M. MA'RUF (DPO) membuka tas yang dibawa laki laki tersebut (korban) kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 buah HP yang ada didalam tas tersebut kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;
  - Bahwa setelah Terdakwa memasukkan HP didalam jaket tidak lama kemudian laki-laki (korban) merasa kehilangan HP dan mencurigai Terdakwa dan menarik terdakwa kemudian datang petugas kepolisian menggeledah Terdakwa didepan korban dan ditemukan 1 buah HP merk Infinix Hot 10 didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan korban membenarkan bahwa HP tersebut milik korban selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam ;
  - Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Totok Sunaryo mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi



seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **HERRY SUTANTO Bin SURADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di lapangan Dsn. Wonosalam Kec. Mojowalam Kab. Jombang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek wonosalam karena telah mencuri HP sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Totok Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berada di kos Terdakwa di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saudara M. Ma’ruf (DPO) datang sendirian dengan mengatakan bahwa hari Minggu ada event pesta durian di Wonosalam dan mengajak Terdakwa untuk mencopet di acara tersebut kemudian janjian ketemuan di terminal Bungurasih Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 WIB Terdakwa bertemu saudara M. Ma’ruf (DPO) di terminal Bungurasih Sidoarjo kemudian mereka berdua naik Bus jurusan Jombang turun di Mojoagung dilanjutkan naik ojek jurusan Wonosalam dan setelah sampai di Lapangan Wonosalam situasi dilapangan sudah ramai kemudian saudara M. Ma’ruf (DPO) membuntuti seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berjalan dibelakang saudara M. Ma’ruf (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa melihat saudara M. Ma’ruf (DPO) berbicara dengan saksi Totok Sunaryo yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan saudara M. MA’RUF (DPO) membuka tas yang dibawa laki laki tersebut (korban) kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudara M.



MA;RUF (DPO) mengambil 1 buah HP yang ada didalam tas tersebut kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan setelah Terdakwa memasukkan HP didalam jaket tidak lama kemudian laki-laki (korban) merasa kehilangan HP dan mencurigai Terdakwa dan menarik terdakwa kemudian datang petugas kepolisian menggeledah Terdakwa didepan korban dan ditemukan 1 buah HP merk Infinix Hot 10 didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan korban membenarkan bahwa HP tersebut milik korban selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wonosalam ;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa melihat saudara M. Ma'ruf (DPO) berbicara dengan saksi Totok Sunaryo yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan saudara M. MA'RUF (DPO) membuka tas yang dibawa saksi Totok Sunaryo kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudara M. MA;RUF (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 yang ada didalam tas tersebut kemudian 1 (satu) buah HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sudah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 yang telah diambil saudara M. MA'RUF (DPO) kemudian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sudah dalam kekuasaan Terdakwa maka karena 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 yang telah diambil saudara M. MA'RUF (DPO) kemudian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa juga sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala





sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) adalah benda yang berwujud yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Totok Sunaryo barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 adalah milik saksi Totok Sunaryo

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 milik saksi Totok Sunaryo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 milik saksi Totok Sunaryo tersebut adalah penguasaan secara sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) seolah-olah Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) adalah pemilik 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 milik saksi Totok Sunaryo telah dilakukan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) bertentangan dengan hak saksi Totok Sunaryo sebagai pemilik 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 yang terbukti dari perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 milik saksi Totok Sunaryo dilakukan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) tanpa seizin saksi Totok Sunaryo;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 milik saksi Totok Sunaryo tersebut tanpa seizin saksi Totok Sunaryo dan bertentangan dengan hak saksi Totok Sunaryo. selaku pemilik 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10;



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) telah secara nyata dan mutlak menguasai 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 yang perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) membuntuti saksi Totok Sunaryo pada event pesta durian di lapangan Wonosalam sedangkan Terdakwa berjalan di belakang saudara M. MA'RUF (DPO) kemudian sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa melihat saudara M. Ma'ruf (DPO) berbicara dengan saksi Totok Sunaryo yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan saudara M. MA'RUF (DPO) membuka tas yang dibawa saksi Totok Sunaryo kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 buah HP yang ada didalam tas tersebut kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) yang telah 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 milik saksi Totok Sunaryo tersebut maka saksi Totok Sunaryo telah mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa bersama saudara M. MA'RUF (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bertemu saudara M. Ma'ruf (DPO) di terminal Bungurasih Sidoarjo kemudian mereka berdua naik Bus jurusan Jombang turun di Mojoagung dilanjutkan naik ojek jurusan Wonosalam dan setelah sampai di Lapangan



Wonosalam situasi dilapangan sudah ramai kemudian saudara M. MA'RUF (DPO) membuntuti saksi Totok Sunaryo pada event pesta durian di lapangan Wonosalam sedangkan Terdakwa berjalan di belakang saudara M. MA'RUF (DPO) kemudian sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa melihat saudara M. Ma'ruf (DPO) berbicara dengan saksi Totok Sunaryo yang dibuntuti tersebut dan sambil bicara tangan saudara M. MA'RUF (DPO) membuka tas yang dibawa saksi Totok Sunaryo kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudara M. MA'RUF (DPO) mengambil 1 buah HP yang ada didalam tas tersebut kemudian HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor : 167/Pid.B/2023/PN.Jbg.



dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah Jaket warna hitam;
- 1 buah HP merk infinix warna hijau simcard Indosat No. 085706766001;



- 1 buah Dusbox HP merk Infinix No. IMEI 1 351408020369641 dan IMEI 2 351408020369658, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SUTANTO Bin SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY SUTANTO Bin SURADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor : 167/Pid.B/2023/PN.Jbg.





4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP merk infinix warna hijau simcard Indosat No. 085706766001;
  - 1 buah Dusbox HP merk Infinix No. IMEI 1 351408020369641 dan IMEI 2 351408020369658;

**Dikembalikan kepada saksi TOTOK SUNARYO;**

- 1 buah Jaket warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**SUDIRMAN, SH.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.,**

Panitera Pengganti

**WINARSIH, S.H.**

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor : 167/Pid.B/2023/PN.Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 hal. Putusan Nomor : 167/Pid.B/2023/PN.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)